



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu dilakukan Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.
7. Lurah adalah Perangkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi dan kebutuhan serta menggerakkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

## Pasal 2

Tujuan pengaturan LPMK meliputi:

- a. mendudukan fungsi LPMK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LPMK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN LPMK

## Pasal 3

- (1) LPMK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. keberadaannya . . .

- b. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
- c. memiliki kepengurusan yang tetap;
- d. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan LPMK

##### Pasal 4

LPMK berkedudukan di kelurahan setempat.

##### Bagian Kedua

##### Tugas LPMK

##### Pasal 5

(1) LPMK bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi LPMK

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;

d. menyusun . . .

- e. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN LPMK

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 7

- (1) Pengurus LPMK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi :
  - a. bidang keagamaan;
  - b. bidang pendidikan;
  - c. bidang pemuda dan olahraga;
  - d. bidang sosial;
  - e. bidang pembangunan;
  - f. bidang keamanan;
  - g. bidang lingkungan hidup;
  - h. bidang ekonomi kreatif;
  - i. bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
- (3) Bagan struktur organisasi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Bagian Kedua

##### Persyaratan Pengurus

Pasal . . .

#### Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penduduk kelurahan setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat;
- c. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. penduduk tetap setempat baik laki-laki maupun perempuan;
- e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- f. tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara Pemerintah Kelurahan setempat dan/atau tidak sedang menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pemilihan

#### Pasal 9

Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan dengan tahapan :

- a. persiapan;
- b. pemilihan Ketua LPMK;
- c. penetapan hasil pemilihan Ketua LPMK oleh Lurah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- d. pengesahan atas penetapan hasil pemilihan Ketua LPMK oleh Camat melalui Keputusan Camat;
- e. pengukuhan Pengurus LPMK oleh Camat; dan
- f. pelaporan oleh Camat Kepada Walikota Tegal melalui OPD yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Panitia Pemilihan

#### Pasal 10

Panitia Pemilihan Ketua LPMK dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 11

Panitia pemilihan Ketua LPMK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

- a. Lurah atau Perangkat Kelurahan sebagai ketua;
- b. Pemuka masyarakat setempat sebagai sekretaris;
- c. 1 (satu) orang perangkat kelurahan sebagai anggota; dan
- d. 4 (empat) orang Pengurus RT/RW setempat sebagai anggota.

#### Pasal 12

Panitia pemilihan Ketua LPMK tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LPMK.

#### Pasal 13

Tugas dan wewenang panitia pemilihan Ketua LPMK meliputi :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LPMK berdasarkan usulan dari warga setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama calon dan kelengkapan persyaratan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan yang dilengkapi dengan susunan pengurus kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.

#### Bagian Kelima

##### Tata Cara Pembentukan Pengurus

#### Pasal 14

(1) Tata cara pemilihan Pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. Ketua LPMK dipilih oleh Ketua RT dan RW di lingkungan Kelurahan setempat;

b. apabila . . .



- c. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua LPMK tidak dihadiri sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah RT dan RW, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah RT dan RW di lingkungan Kelurahan setempat; dan
  - d. pemilihan Ketua LPMK terpilih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai maka dilaksanakan pemilihan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Ketua LPMK terpilih menunjuk sekretaris, bendahara dan ketua bidang paling lama 1 (satu) hari setelah pemilihan Ketua LPMK.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan dan Pelaporan

##### Pasal 15

- (1) Hasil pembentukan pengurus LPMK dituangkan dalam berita acara.
- (2) Bentuk dan isi Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 16

- (1) Berita Acara tentang Hasil Pembentukan Pengurus LPMK selanjutnya disahkan oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 17

Camat melaporkan pelaksanaan pembentukan pengurus LPMK di wilayahnya kepada Walikota Tegal melalui Perangkat Daerah OPD yang mengampu urusan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan nama-nama pengurus LPMK di wilayahnya.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh

Masa Bhakti

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bakti, maka paling lama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali sampai akhir masa bakti.
- (4) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masa tenggang diisi oleh pengurus antar waktu guna mempersiapkan kembali kepengurusan.

Pasal 19

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai anggota pengurus; dan/atau
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPMK sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan di wilayahnya.

(2) Camat . . .

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPMK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pengurus LPMK yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan masa baktinya berakhir.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 17 Desember 2018

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 17 Desember 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 34


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN  
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN .....  
Jalan ..... Nomor ..... Tegal  
Telp. (0283) ..... Kode Pos .....

BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... berdasarkan Keputusan Lurah ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua LPMK Masa Bhakti ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... :

- 1. .... selaku Ketua Panitia Pemilihan
- 2. .... selaku Sekretaris Panitia Pemilihan
- 3. .... selaku Anggota Panitia Pemilihan

Telah melaksanakan Pemilihan Ketua LPMK yang dihadiri oleh ..... RT/RW dari jumlah keseluruhan ..... RT/RW sehingga memenuhi kuorum.

Hasil pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.		
2.		
dst		

Berdasarkan hasil tersebut, terpilih Sdr/i ..... sebagai Ketua LPMK Masa Bhakti..... Kelurahan ..... Kecamatan .....

Menindaklanjuti hasil pemilihan tersebut di atas, telah dibentuk susunan kepengurusan LPMK Masa Bhakti .....Kelurahan .....Kecamatan ..... sebagai berikut :

- Ketua : .....
- Sekretaris : .....
- Bendahara : .....
- Bidang-bidang : .....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Tegal

- 1. .... : .....
- 2. .... : .....
- 3. .... : .....

Mengetahui,  
Lurah .....  
( ..... )  
Pangkat  
NIP

WALIKOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN  
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KECAMATAN.....

Jalan .....

KEPUTUSAN CAMAT ..... KOTA TEGAL

NOMOR  
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.....  
KECAMATAN..... KOTA TEGAL  
MASA BHAKTI TAHUN .....  
CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun .... tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun ..... Nomor.....), perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan ..... Masa Bhakti Tahun .....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat ..... Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 14 Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun ..... Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :

KESATU            : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tegal Masa Bhakti Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA            : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal

CAMAT .....

.....

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. ....

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004